

Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.KIn Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)

Widya Pipit Herawati
widyapipit0512@gmail.com

Alfiah Rahmawati Hidana
alfiahhidana@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Saat ini, mungkin banyak orang yang kurang pemahamannya terhadap minuman keras, baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dan budaya meminum minuman keras ini bahkan sudah menjadi gaya hidup masa kini untuk mengikuti trend zaman sekarang, khususnya bagi anak-anak muda yang mengekspresikan kesenangannya dengan minuman keras, bahkan ada juga yang melampiaskan masalahnya dengan minuman keras. Sedangkan syariat Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqh jinayat untuk menuntaskan maslah ini. Kemudian Pengadilan Negeri Klaten telah menetapkan hukuman atau sanksi bagi peminum khamr dengan membayar denda ataupun dengan kurungan. Penelitian ini akan mengkaji tentang hukuman bagi peminum khamr menurut putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 148/Pid.C/2018/PN.KIn serta dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan riset. Sedangkan analisa data menggunakan metode komparatif yaitu perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini meunjukkan bahwa: walaupun syariat Islam atau Fiqh Jinayat tidak mungkin diimplementasikan di daerah Klaten, akan tetapi sesungguhnya para aparat hukum sudah berusaha dan berupaya dalam menegakkan setiap peraturan dan hukum untuk memberantas kasus ini, khususnya Pengadilan Negeri Klaten. Dan mungkin saja setiap usaha mereka bisa meminimalisir tindak pidana ini di daerah itu. Hukum positif dan syariat Islam sudah jelas tidak akan bisa disandingkan, karena dasar dan sumbernya saja sudah berbeda. Meskipun dasar dan teorinya berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama,

yaitu untuk menciptakan lingkungan hidup di masyarakat yang beradab, berakhlak, dan sehat jasmani maupun rohani. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memberikan saran, walaupun fiqh jinayat Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di daerah Klaten, akan tetapi para aparat hukum harus mendalami ilmu pidana dalam syariat Islam guna menaati syariat Islam, karena sesungguhnya jika tidak bisa untuk melakukan semuanya, maka tidaklah ditinggalkan semuanya, paling tidak sudah berusaha untuk menaatinya. Maka para penegak hukum hendaknya memiliki pengetahuan yang integral antara hukum Islam dan hukum positif. Dan penulis berharap semoga kajian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca seluruhnya.

Kata Kunci: Khamr, Hukuman Peminum Khamr

PENDAHULUAN

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu penduduk Arab sangat gemar mengonsumsi khamr. Hingga sekarang pun pengonsumsi khamr ini masih terus merajalela diseluruh penjuru dunia. Bahkan di Benua Eropa dan Amerika sangat banyak minuman keras itu hingga tersedia bermacam macam jenis dan nama.

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana kekerasan, yang mana sebagian besarnya disebabkan oleh pengaruh pengonsumsi minuman keras tersebut. Pengonsumsi minuman keras tersebutpun merupakan kejadian-kejadian yang sering terjadi. Itu semua dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya, dan kurangnya pengawasan pada satu pihak, baik dari pemerintahan daerah, maupun aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada pihak lain. Dengan adanya kelemahan kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian, perusakan, perbuatan asusila, pembunuhan, perkelahian, dan lain sebagainya.

Syariat Islam mengharamkan khamr sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah Shubhanahu Wa ta’ala yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang mulai orang non muslim menyadari akan manfaat diharamkannya khamr setelah terbukti bahwa khamr dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja, morpin, ekstasi dan lain sebagainya) membawa mudharat bagi bangsa.

Khamr yang merupakan induk dari segala macam dosa (ummul-kabaa’ir) memiliki madharat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Dari khamr inilah

muncul berbagai macam dosa yang dapat membahayakan jiwa, tubuh, akal, dan harta benda (ini dapat disimak dari ayat 91 Surat al-Maidah yang menyebutkan tentang dampak negatif minuman keras dan perjudian). Khamar memberi dampak negatif terhadap jiwa, akal, agama, harta, bahkan keturunan.

Dampak negatif pada agama adalah, dengan mengkosumsi khamr, maka orang menjadi tidak patuh pada perintah Allah, misalnya enggan mengerjakan shalat dan lain sebagainya. Termasuk menjadi tidak patuh untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, karena dengan mengkosumsi khamr maka kejahatankejahatan lanjutan akan dengan mudah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat membahayakan keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam.

Adapun dampak negatif pada keturunan adalah, dengan mengkosumsi khamr, terlebih jika menjadi pecandu khamr, maka keturunan yang lahir dari orang tua yang gemar mengkosumsi khamr akan menjadi keturunan yang lemah akalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi generasi speminum khamar seperti orang tuanya. Di samping itu dengan kebiasaan orang tua yang mengkosumsi khamr, juga akan berpengaruh pada perilaku anak anaknya mengingat keteladanan orang tua sangat berperan besar pada pembentukan karakter anak. Anak-anak akan mencoba untuk meniru kebiasaan orang tuanya yang suka mengkosumsi khamr dan mabuk-mabukan.

Sedangkan dampak negatif pada harta benda adalah, dengan mengkosumsi khamr maka keuangan yang dipakai untuk membeli khamr tentu akan menjadi pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat.

Begitu banyak dalil yang membahas khamr baik itu al-qur'an, maupun hadits, dan lain lain. Namun pada kenyataannya, masih begitu banyak disekitar kita yang masih saja mengkonsumsi khamar. Padahal sudah jelas bahwa dampak dari khamar adalah sangat negatif, baik dalam segi kesehatan, maupun agama, harta, dan lain lain.

Indonesia adalah Negara hukum. Sangat banyak pula peraturan peraturan yang mengatur tentang khamr. Baik dalam undang undang, peraturan daerah, dan lain lain.

Dalam pembahasan ini pembahas mengambil contoh dari keputusan hakim Nomor 148/ Pid.C/ 2018 / PN Kln. Dalam kasus ini, pada tanggal 29 Desember 2018 di samping Balai Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, ditengah keramaian, terdakwa ditangkap petugas polsek Kalikotes karena telah mengonsumsi satu botol bir bintang. Pelaku dijatuhi pidana denda sebesar RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Sebagian besar hukum di Indonesia pasti dilaksanakan berdasarkan hukum positif. Tetapi pada kenyataannya, hukum positif di Indonesia belum bias dikatakan tegas dan kuat karena para pelaku pengkonsumsian khamr tak kunjung jera hingga saat ini. Bahkan semakin merajalela ke berbagai penjuru kota bahkan hingga pelosok.

Oleh karena itu, analisis hukum islam terhadap putusan tersebut perlu diadakan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum pada perkara tersebut dalam hukum Pengadilan Negeri Klaten dan Hukum Islam. Maka pembahas memfokuskan pada penelitiannya dengan judul Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam.

PEMBAHASAN

Dalam Fiqh Islam

Khamar (khamr) berasal dari kata khamara –yakhmuru atau yakhmiru yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, khamr adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan khamr maupun bukan khamr, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, khamr adalah minuman memabukkan yang hanya terbuat dari anggur, sedangkan minuman memabukkan lainnya yang mana tidak terbuat dari anggur bukanlah khamr menurutnya.¹

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, dimulai dengan surat An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan bahwasanya ada rezeki yang baik yang dihasilkan dari buah kurma dan anggur dan dapat pula menghasilkan minuman yang memabukkan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 219, yang hanya menjelaskan bahwa khamr itu ada manfaatnya. Kemudian surat An-Nisa' ayat 43, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi orang-orang Islam ketika mendekati waktuwaktu shalat, agar saat mereka melaksanakan salat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga dapat merusak shalat dan mengacaukan al-Qur'an yang dibacanya, yang terakhir surat Al-Maidah ayat 90-91, yang

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daarul Fikr, 1405 H – 1986 M), Cet ke-2, Hal. 152

menjelaskan bahwa meminum minuman keras (khamr) adalah termasuk perbuatan syaitan yang wajib di jauhi agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin.²

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkannya”³

Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Tetapi Umat Islam masih terus meminum khamar atau minuman keras hingga Rasulullah Saw. hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam bertanya-tanya tentang khamar atau minum keras dan tentang berjudi untuk melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua perbuatan itu. Oleh sebab itulah Allah Swt. menurunkan ayat sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir⁴

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena di dalamnya terdapat kemudharatankemudharatan serta kerusakan-kerusakan materil dan keagamaan. Kedua hal tersebut memang mempunyai manfaat yang bersifat materil, yaitu keuntungan bagi penjual khamar atau minuman keras dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa usaha payah bagi si penjudi. Akan tetapi, dosanya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Lebih besar dosanya dari manfaat itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan. Hal ini jugalah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak.

Setelah ayat di atas turun, maka turun pula ayat yang mengharamkan

²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatul Abkam*, (Damaskus : Maktabah Ghazali, 1400 H – 2980 M), Hal. 275

³Q.S An-Nahl : 67

⁴Q.S Al-Baqarah : 219

khamar atau minuman keras dalam kaitannya dengan shalat (sambil meminumnya) terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamar atau minuman keras dan menjadikannya sebagian dari hidupnya. Oleh sebab itulah turun ayat Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.⁵

Kasus ini merupakan pengantar bagi diharamkannya minum khamar atau minuman keras itu secara final. Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamar, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus di jauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah shalat. Lalu Allah Swt. mengharamkannya secara tuntas melalui ayat Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan

⁵Q.S An-Nisa : 43

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁶

Dari larangan di atas jelaslah bahwa Allah Swt. mengkatagorikan judi, berkorban untuk berhala dan bertenung (mengundi nasib) sama dengan khamar atau minuman keras. Oleh Allah Swt. semua hal tersebut dihukumkan sebagai berikut:⁷

1. Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran bersih (waras).
2. Perbuatan godaan dan tipu daya setan.
3. Lantaran perbuatan itu perbuatan setan, maka haruslah dihindari. Dengan menjaukan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersikap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
4. Tujuan setan menggoda manusia dengan minum khamar atau minuman keras dan judi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi.
5. Tujuan lain dari godaan itu adalah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah Swt. dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan terhadap keagamaan.
6. Atas dasar itulah manusia menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang menghukumi khamar atau minuman keras dengan hukum “haram mutlak” (qat’i). Dari hal-hal tersebut itulah Allah Swt. memerintahkan kepada manusia agar tidak terperangkap dari berbagai macam tipu muslihat setan yang diberikan kepada manusia. Larangan ini juga merupakan ujian keimanan bagi seseorang, apakah ia mampu untuk menghadapinya atau sebaliknya.

Dalam hadits pun dijelaskan :

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

‘Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya.’⁸

⁶Q.S Al-Maidah : 90-91

⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayatul Abkam*, (Damaskus : Maktabah Ghazali, 1400 H – 2980 M), Hal. 277

⁸Shahih Muslim (III/1588, no. 2003 (75))

Dan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhua, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

الْحَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ ● وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ● مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ ● وَخَالَئِهِ ● وَعَمَّتِهِ

“Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling be-sar, barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.”

Dan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْحَمْرُ أُمُّ الْخَبَايِثِ ● فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ● فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.”¹⁰

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut ada dua yaitu:¹¹

1. Asy-Syurbu

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman khamr tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (dharurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

Jumhur ulama’ menyatakan bahwa perbuatan meminum minuman keras yang dikenakan hukuman hadd tersebut harus memenuhi dua rukun, yaitu :

- Yang diminum itu minuman keras, tanpa membedakan materi atau benda asal pembuat minuman tersebut
- Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jarimah syurb al-khamr itu, sesuai

⁹Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3345)], ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XI/164, no. 11372).

¹⁰Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3344)], ath-Thabrani dalam al-Ausath (no. 3810)

¹¹Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi’iy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Azli. 2008), Hal. 501

dengan pengertian mereka tentang khamr, hanya satu yaitu, bahwa yang diminum itu adalah jenis minuman yang mereka rumuskan sebagai khamr di atas. Oleh sebab itu, jika minuman yang diminum itu bukan seperti cairan yang mereka rumuskan di atas, sekalipun memabukkan, tidak dikenakan hukuman hadd syurb al-khamr.

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (asy-syurbu) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan bahan apa yang diminum itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apabila yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram

2. Niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (khamr) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr atau musykir. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (khamr) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (Qasad al-Jina'i) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.

Bagi penikmat/pecandu ataupun yang disebut dengan mengkonsumsi Khamr tidak hanya mendapat hukuman di akhirat saja, tetapi juga mendapat hukuman di dunia. Kenapa mendapat hukuman karena Khamr sangat diharamkan dan mempunyai Alasan Kenapa Khamr Diharamkan. Adapun hukuman untuk para peminum minuman keras di dunia adalah hukuman cambuk. Adapun syarat-syaratnya tertentu yang diberlakukan hukuman cambuk adalah sebagai berikut :¹²

1. Berakal atau Waras
2. Sudah Baligh
3. Muslim
4. Bisa memilih (tidak dipaksa)
5. Tidak dalam kondisi darurat dan

¹²Muhammad Bin Ahmad Bin Jizyi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*, Hal. 237

6. Tahu bahwa itu adalah Khamr
7. Sekedar minum walaupun tidak mabuk.

Apabila seorang peminum tidak memenuhi syarat-syarat yang diatas, maka ia tidak wajib dikenakan hukuman tersebut. Dan maka sebaliknya jika orang tersebut sehat dan memenuhi syarat tersebut ia harus menerima hukuman, baik sedikit maupun banyak; Baik ia mabuk atau tidak mabuk.

Pembuktian untuk jarimah syurb al-khamr dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹³

1. Saksi

Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan jarimah khamr adalah dua orang yang memenuhi syarat- syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam jarimah zina dan qadzaf. Disamping itu Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras (khamr). Akan tetapi, Imam Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini, syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum khamrnya itu belum kadaluarsa. Batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsa adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan jarimah syurb al-khamr.

2. Pengakuan

Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam jarimah zina juga berlaku untuk jarimah syurb al-khamr. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut sebelum kadaluarsa. akan tetapi, imam-imam lain tidak mensyaratkan.

3. Qarinah

Jarimah syurb al-khamr juga bisa dibuktikan dengan qarinah atau tanda. Qarinahtersebut antara lain:

¹³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daarul Fikr, 1405 H – 1986 M), Cet ke-2, Hal. 167-168

a. Bau Minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman khamr, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena sebenarnya mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan khamr.

b. Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.

4. Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum minuman keras (khamr). Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk itu harus dikenai hukuman hadd, yaitu dera empat puluh kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. akan tetapi, Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya adalah adanya kemungkinan minumnya itu dipaksa atau karena kesalahan.

Para ulama sepakat bahwa konsumen khamr ditetapkan sanksi hukum had, yaitu dera sesuai berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

"Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia. Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, 'Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.'"¹⁴

¹⁴Hasan shahih: [Shahiuh Sunan Ibni Majah (no. 2085)], Sunan Ibni Majah (II/859, no. 2572),

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, hukuman untuk peminum khamr adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Ahmad, hukuman peminum khamr tersebut adalah dera delapan puluh kali apabila hakim memandang perlu.¹⁵ Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'i hukuman hadnya empat puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman ta'zir. Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukan.

Dalam Hadits disebutkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ: قَالَ . وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ . فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . أَحْفَ الخُدُودِ ثَمَانِينَ . فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . (متفق عليه)

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: "Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, "hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar". Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-Qur'an) adalah delapan puluh kali pukulan". Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian". (HR. Muttafaq 'Alaih).¹⁶

Hukuman Peminum Khamr pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 148 / Pid.C / 2018 / PN. Kln

Kemudian lahirlah hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana minuman keras. Dan penulis ingin membahas tentang salah satu dari ketetapan dari putusan hakim di Pengadilan Negeri Klaten No 148 / Pid.C / 2018 / PN Kln tentang tindak pidana minuman keras. Data-data dalam tulisan ini adalah hasil dari wawancara oleh penulis kepada salah satu hakim di pengadilan Negeri Klaten, yaitu Ibu Nurjusni, S. H.

Sumber atau dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah Peraturan Daerah (PERDA) Klaten Nomor 28 Tahun 2002 tentang Minuman

Sunan Abi Dawud (XII/187, no. 4460), Sunan an-Nasa-i (VIII/314)

¹⁵Abdur Rahman Al-Jaziriy, *Kitabul Fiqh 'Alaa Al-Madzaabib Al-Arba'ah*, (Beirut : Daarul Maktabah Al-'ilmiyah), Hal. 14

¹⁶Shahih Al-Bukhari (6773), Shahih Muslim (1706).

Keras/Beralkohol.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut yaitu:

Sesungguhnya memproduksi, menjual dan menggunakan atau mengkonsumsi minuman beralkohol, khususnya minuman keras adalah bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu dengan beredarnya minuman beralkohol, khususnya minuman keras secara bebas dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman kehidupan dalam masyarakat di Kabupaten Klaten yang kita kenal sebagai masyarakat agamis. Maka dari itu, sangat perlu untuk ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang minuman keras / beralkohol.¹⁷

Definisi minuman keras yang tertulis pada Perda ini yaitu semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES./Per/IV/77 tentang minuman keras yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol, atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang lain mabuk baik merupakan produksi hasil usaha dalam Negeri maupun dari import yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:¹⁸

- a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5%.
- b. Golongan B minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%
- c. Golongan C minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%

Dan definisi mabuk dalam Perda ini adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras, sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.¹⁹

Perkara dalam putusan tersebut adalah salah satu perkara pidana cepat. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk menghakiminya. Jadi ketika terdakwa

¹⁷Peraturan Daerah Klaten No. 28 Tahun 2002 tentang Minuman Keras / Alkohol, Bab VI, Pasal 4

¹⁸Peraturan Daerah Klaten No. 28 Tahun 2002 tentang Minuman Keras / Alkohol, Bab 1, Pasal 1, Ayat 5

¹⁹Peraturan Daerah Klaten No. 28 Tahun 2002 tentang Minuman Keras / Alkohol, Bab 1, Pasal 1, Ayat 8

ditangkap, kemudian langsung diperiksa, dan langsung dijatuhi hukuman.

Menurut kronologi yang tertera pada putusan, nama terdakwa adalah Kikit Dwi Nugroho, umur 22 tahun. Pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, sekiranya pukul 23.00, di samping Balai Desa Krajan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, Jawa Tengah. Terdakwa sedang mabuk ditengah keramaian, dan ditemukan pula sebuah botol bir bintang. Kasus ini kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri Klaten dalam putusan no. 148 / Pid.C / 2018 / PN Kln.²⁰

Dengan hadirnya 2 orang saksi yang berprofesi sebagai polisi, serta adanya barang bukti berupa 1 buah botol bir “BINTANG”, meskipun minuman ini hanya mengandung alkohol 0% - 5% (ini termasuk minuman keras golongan A atau termasuk yang berkadar ringan) akan tetapi, tetap saja ini adalah pelanggaran. Lalu terdakwa mengaku perbuatan yang dilakukannya. Maka sesuai dengan dengan saksi dan bukti yang ada, serta pengakuan dari terdakwa, dan atas diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (ontoerekening vat baarheid) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.²¹

Lalu terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebesar Rp.500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari, dengan pertimbangan bahwa terdakwa melanggar pasal 4 huruf d juncto 7 ayat (3) Klaten No. 28 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras / Beralkohol. Kemudian pada akhirnya terdakwa memilih untuk membayar denda sebesar Rp.500.000,-²²

Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam

Dari segi hukuman, tentu hukum pidana Pengadilan Klaten sangat berbanding jauh dengan Fiqh Islam. Hukuman bagi peminum khamr di Pengadilan Klaten pada putusan No. 148/Pid.C/2018/PN.Kln adalah dengan denda sebesar Rp.500.000,- dan jika terdakwa tidak mampu, maka akan diganti

²⁰Putusan Hakim No. 148/Pid.C/2018/PN.Kln di Pengadilan Negeri Klaten

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

dengan hukuman kurungan selama 15 hari. Sedangkan Fiqh Islam menetapkan hukuman peminum khamr adalah hukuman cambuk. Para fuqaha' pun berbeda pendapat dalam banyaknya jumlah cambukan bagi peminum khamr. Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jumlahnya adalah 80 kali dera. Sedangkan syafi'i berpendapat bahwa jumlahnya adalah 40 kali dera. Maka jumbuh ulama' bersepakat bahwa jumlahnya adalah 40 kali dera dan bisa mencapai 80 dera bila diperlukan.

Hukum positif dan hukum Islam memang selamanya tidak akan bisa disandingkan, karena memang sangat jauh perbedaannya. Salah satu tujuan dari adanya pidana dalam hukum positif yaitu untuk memberi efek jera kepada terdakwa dengan harapan terdakwa tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Begitu pula tujuan disyariatkannya fiqh jinayat, itupun agar memberi efek jera terhadap terdakwa dan agar tidak mengulangi kesalahannya. Maka keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi Fiqh Islam tetap sulit untuk diterapkan di Daerah Klaten.

Tidak semua penduduk Klaten beragama Islam, maka dari itu akan sangat mustahil jika harus berpegang pada hukuman yang sesuai dengan Fiqh Islam. Mungkin penduduk non muslim akan memberontak dan menyebabkan perpecahan dan permusuhan antar agama di Daerah Klaten. Maka harus ada toleransi antar agama dalam penerapan hukuman di Daerah Klaten. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan yang sesuai dengan norma masyarakat daerah Klaten.

Dan tidak semua aparat hukum memahami ketentuan-ketentuan dalam fiqh jinayat. Maka, jika had dalam fiqh Islam diterapkan, mungkin akan merusak persepsi antara aparat hukum itu sendiri. Dan apabila hadd dalam fiqh Islam diterapkan, pasti tidak akan bisa diterapkan secara utuh yang sebenar-benarnya, dikarenakan bertentangnya sumber hukum yang dipakai dalam hukum positif dan fiqh Islam. Misalnya, sistem pemerintahan dalam hukum positif di Indonesia adalah demokrasi, sedangkan sistem pemerintahan di Arab Saudi adalah khilafah.

Dan salah satu syarat hadd yaitu terdakwa harus beragama Islam, sedangkan tidak semua terdakwa di pengadilan Klaten beragama Islam. Maka dari itu, penerapan Fiqh Jinayat di Klaten ataupun daerah lainnya di Indonesia bukan suatu perkara sederhana atau mudah, karena banyak hal yang tidak mendukung. Walaupun fiqh Islam tidak mungkin untuk diterapkan di Daerah Klaten, akan tetapi aparat hukum disana sudah berusaha sebaik mungkin untuk menegakkan peraturan di Daerah itu. Dan walaupun hadd dalam Fiqh Islam tidak bisa diterapkan disana, akan tetapi usaha para aparat hukum mungkin sudah sedikit

mengurangi tindak pidana disana.

Dalam perkara tersebut, hadirnya saksi dalam penetapan hukumnya adalah mutlaq, tetapi saksi dalam perkara tersebut adalah polisi, dan dengan barang bukti berupa sebuah botol bir “bintang”. Sesungguhnya penetapan pemidanaan dalam perkara tersebut tidak dibutuhkan pengakuan dari terdakwa, dan terdakwa tidak mungkin mengingkari kesalahannya terhadap majlis hakim, dan ini adalah perkataan Ibu Nurjusni, S. H selaku hakim di Pengadilan Negeri Klaten. Dan beliau juga menjelaskan, bahwasanya sebuah botol bir tersebut sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah, dan karena 2 saksi tersebut yang mana berprofesi sebagai polisi menangkap basah terdakwa secara langsung dalam keadaan mabuk dan membuat kegaduhan di Jalan samping Balai Desa. Kemudian saksi membawanya ke Pengadilan untuk untuk dihakimi. Sedangkan kehadiran saksi dalam syarat fiqh jinayat adalah wajib, dan harus dari 2 laki-laki yang adil. Jika ada pengakuan dari terdakwa, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah. Maka jika dilihat dari sudut pandang perihal kesaksian, hukum positif dalam perkara ini sudah cukup memadai fiqh jinayat Islam.

Setiap peraturan atau kurikulum hukum apapun itu di sebagian besar Daerah di Indonesia akan mempidanakan pemabuk apabila dia melakukan tindak pidana lainnya yang disebabkan oleh ketidaksadarannya karena minuman keras. Oleh karena itu, pemidanaan ini ada bukan karena mabuk, tetapi karena tindak pidana yang terjadi karena mabuk. Jika dalam perkara ini, yaitu karena si pemabuk mengganggu ketertiban umum atau membuat kegaduhan. Tetapi di lain waktu, polisi pun melakukan razia di berbagai tempat untuk melakukan pemeriksaan minuman keras walaupun palaku tidak berbuat tindak pidana kedua, tetapi pelaku tetap akan didakwa. Sedangkan dalam fiqh jinayat Islam, tidak akan memperdulikan apakah ada tindak pidana kedua atau tidak ada, pelaku tetap akan dihukum. Dan tidak ada pengelompokkan kadar mabuk dan kadar hukuman. Baik sedikit atau banyak, maka tetap akan dicambuk. Tekadang hukum positif memadai dan terkadang tidak memadai fiqh jinayat Islam.

Maksud lain dari penetapan peraturan tentang minuman keras di Daerah Klaten ini adalah untuk menjaga norma masyarakat di Daerah tersebut dan menekankan peraturan yang mutlaq di daerah tersebut tentang minuman keras atau alkohol. Dan sesungguhnya produksi minuman keras, meminumnya, menjualnya, menyimpannya, dan lain sebagainya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan akhlaq di Daerah itu, dan akan sangat membahayakan kehidupan bertetangga baik dalam masyarakat umum atau pemerintah khususnya, dan dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman

di daerah Klaten. Maka dari itu penetapan peraturan tentang minuman keras sangatlah dibutuhkan.

Sedangkan fidh jinayat Islam mensyariatkan ketentuani karena didarasi oleh *maqashid syari'ah*, khususnya untuk memenuhi kebutuhan didalamnya dalam *masalih dharuriyah*. Kususnya yang pertama, yaitu *hifdz al-'aql*. Khamr dikatakan sebagai *ummu-l-kebaba'its* atau induk dari segala keburukan. Awalnya dia akan menyerang akal, kemudian kesadaran akan hilang dan menyebabkan perbuatan keji lainnya.

Selanjutnya yaitu *hifdz al-din*, jika otak sudah rusak, lalu apa lagi? Agama pun pasti akan menjadi tidak sehat. Hubungan dengan sang khaliq akan rusak. Karena rusaknya akal juga menyebabkan seorang hamba akan melupakan Penciptanya.

Lalu *hifdz al-mal*, menjaga harta adalah salah satu syari'at Islam dengan cara mengamalkannya pada sesuatu yang baik, contohnya menginfakkan atau sedekah. Lalu bagaimana jika harta adalah hasil dari penjualan minuman keras? Atau jika harta digunakan untuk membeli khamr? Makan harta tersebut menjadi haram jika dihasilkan dari penjualan khamr, dan jika digunakan untuk membeli khamr maka harta menjadi mubadzir dalam sesuatu yang haram. Jika induknya sudah haram, maka seluruhnya akan haram.

Kemudian *hifdz al-nafs*, mabuk itu menyebabkan hilangnya nama baik dan turunnya martabat, kewibawaan dalam diri pun akan pergi. Maka dia tidak akan mampu menjaga jiwa atau diri, bahkan akan merusaknya.

Yang terakhir *hifdz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan atau anak cucu. Generasi Islami akan lahir dari orang tua yang Islami pula. Maka bagaimana jika seorang ayah atau ibu adalah pecandu minuman keras? Karena orang tua adalah pendidik pertama. Seorang pemabuk tidak akan bisa mencetak keturunan yang baik. Maka hal ini perlu dihindari.

Maka hubungan antara penetapan Peraturan Daerah Klaten dan fiqh jinayat Islam adalah tujuannya yang sama. Keduanya menginginkan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan tenang tanpa suatu apapun bentuk dai kejahatan, khususnya tindak pidana minuman keras, karena ia menghilangkan akal dan mengganggu ketenangan masyarakat serta merusak generasi muda, kamudian akan menyebabkan buruknya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka ditetapkanlah Peraturan ini baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

PENUTUP

Hukum positif dan hukum Islam memang selamanya tidak akan bisa disandingkan, karena memang sangat jauh perbedaannya. Salah satu tujuan dari

adanya pemidanaan dalam hukum positif yaitu untuk memberi efek jera kepada terdakwa dengan harapan terdakwa tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Begitu pula tujuan disyariatkannya fiqh jinayat, itupun agar memberi efek jera terhadap terdakwa dan agar tidak mengulangi kesalahannya. Maka keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi Fiqh Islam tetap sulit untuk diterapkan di Daerah Klaten. Dan meskipun teori dan sumbernya berbeda, akan tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik masyarakat untuk mentaati peraturan atau undang-undang atau apapun kurikulum hukum yang tercantum dan berlaku, baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam, guna mewujudkan masyarakat yang beragama, beradab, berakhlak karimah dan berbadan sehat. Diharapkan pula kepada para aparat hukum agar mempelajari ketentuan-ketentuan pada hukum Islam. Walaupun hukum Islam tidak bisa diterapkan, akan tetapi setidaknya pengetahuan aparat tentang hukum Islam dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. "*Sunan Abi Dawud*", Damaskus: Dar al-Risalah al-'Ilmiyah. 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Daar Ibnu Katsir, 1423 H – 2002 M)
- Al-Jaziriy, Abdur Rahman, *Kitabul Fiqh 'Alaa Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Daarul Maktabah Al-'ilmiyah)
- Al-Quran al-Karim
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam*, (Damaskus : Maktabah Ghazali, 1400 H – 2980 M), Hal. 275
- 'Audah, Abdul Qadir. "*al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'iyy*", Beirut: Dar al-Kutub al-'Azli. 2008.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Jizyi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*
- Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, (Daar Thayyibah : 1427 H – 2006 M)
- Peraturan Daerah Klaten No. 28 Tahun 2002 tentang Minuman Keras / Alkohol
- Putusan Hakim No. 148/Pid.C/2018/PN.Kln di Pengadilan Negeri Klaten
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daarul Fikr, 1405 H – 1986 M), Cet ke-2